



PENETAPAN

Nomor 510/Pdt.P/2024/PA.Pwk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PURWAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah), yang diajukan oleh :

KURNIAWAN bin DEDI, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di Kampung Bunisari RT. 016 RW. 005 Desa Kertasari Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta, sebagai Pemohon I ;

DEDEH JULIANINGSIH binti JAMALI, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kampung Bunisari RT. 016 RW. 005 Desa Kertasari Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 21 November 2024 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah (*itsbat nikah*) yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwakarta dengan nomor 510/Pdt.P/2024/PA.Pwk, tanggal 21 Nvember 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



1. Bahwa para Pemohon berdomisili sebagaimana dalam identitas di atas sebagaimana ternyata dari bukti berupa KTP Pemohon I dengan NIK 3214111701000003 tanggal 03 Februari 2018 dan KTP Pemohon II dengan NIK 3214114204050007 tanggal 03 April 2023 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta;
2. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2019, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan ijab kabul pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta, dengan wali, para saksi dan mahar sebagai berikut:
 - 2.1 Wali Nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bapak JAMALI;
 - 2.2 Para saksi adalah:
 - 2.2.1 Bapak DEDI;
 - 2.2.2 Bapak DEDE SULAEMAN;
 - 2.3 Mas Kawin berupa perhiasan Emas 2 (dua) gram dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus **Jejaka** dan Pemohon II berstatus **Perawan**;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa Setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Kampung Bunisari RT. 016 RW. 005 Desa Kertasari Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
 - a) SITI MAULIDA (Purwakarta, 12 November 2020 / umur 4 tahun);
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta

Halaman 2 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 510/Pdt.P/2024/PA.Pwk



Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Purwakarta, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus persyaratan pembuatan Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan administrasi lainnya;

8. Bahwa para Pemohon tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini karena miskin, berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa Kertasari, Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta dengan Nomor: SS.03.05.01/199-Kesra/2024 tertanggal 21 Mei 2024;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwakarta segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Kurniawan bin Dedi) dengan Pemohon II (Dedeh Julianingsih binti Jamali) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2019 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon I dan Pemohon II, ternyata keterangan dan terhadap data Para pihak sama dengan data yang termuat dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan tidak ada perubahan;

Halaman 3 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 510/Pdt.P/2024/PA.Pwk



Bahwa selanjutnya permohonan Pemohon I dan Pemohon II a quo dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II kecuali ada tambahan keterangan yaitu Pemohon II saat menikah menikah dengan Pemohon I masih berusia 14 (empatbelas) tahun 2 (dua) bulan dan sewaktu mau menikah ditolak Kantor Urusan Agama karena belum cukup umur;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan ;

Bahwa untuk meringkas uraian Penetapan ini Majelis Hakim menunjuk dan mengutip berita acara persidangan perkara ini yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan penetapan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini sudah diumumkan sebagaimana surat Pengumuman nomor 509/Pdt.P/2024/PA. Pwk, tanggal 21 November 2024, sehingga Majelis Hakim menilai secara formal permohonan a quo dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Alasan Pokok:

Menimbang, bahwa alasan pokok yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk pengesahan nikah (*itsbat nikah*) Pemohon I dan Pemohon II yang menikah pada tanggal 12 Juni 2019 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong Kabupaten Purwakarta, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama JAMALI, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki bernama Bapal DEDE SULAEMAN dan DEDI, maskawin berupa emas seberat 2 gram di bayar tunai, yang dilaksanakan secara syari'at Islam, dan saat menikah tidak ada mendapat kutipan akta nikah karena tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 4 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 510/Pdt.P/2024/PA.Pwk



setempat dan pengesahan nikah ini akan digunakan Pemohon I dengan Pemohon II untuk mengurus administrasi kependudukan, sedangkan pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II perawan dan pada saat Pemohon II nikah masih berumur 14 (empat belas) tahun 2 (dua) bulan dan pernikahan ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena masih Pemohon II belum cukup umur;

Pertimbangan Petitum :

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon I dan Pemohon II yaitu untuk menyatakan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon, Majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum pokok yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan, apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Purwakarta dan apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan wewenang Pengadilan Agama adalah hanya tentang pernyataan sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain, sehingga Hakim menilai bahwa berdasarkan pasal tersebut wewenang Pengadilan Agama dibatasi hanya menyelesaikan permohonan perkawinan yang dilakukan oleh para pihak yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian di dalam Kompilasi Hukum Islam yang merupakan salah satu hukum materiil Pengadilan Agama di dalam Pasal 7 ayat (2) menyebutkan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama, dan kemudian dalam ayat (3) disebutkan “*Itsbat nikah* yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang

Halaman 5 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 510/Pdt.P/2024/PA.Pwk



berkenaan dengan : (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, (b) hilangnya akta nikah, (c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, (d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yaitu berdasarkan pengakuan Pemohon II ternyata pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong karena Pemohon II masih belum cukup umur untuk persyaratan menikah (masih berumur 14 tahun 2 bulan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon I dan Pemohon sengaja untuk melangsungkan pernikahan meskipun pernikahan yang dilakukan Pemohon I dengan Pemohon II telah melanggar larangan dan/atau mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak memenuhi maksud Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) yang diajukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai alasan hak, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ont van kelijke verklaard*);

Biaya Perkara:

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II, namun berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Purwakarta nomor 98/LPBP/24/PA.Pwk, tanggal 21 November 2024 biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA

Halaman 6 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 510/Pdt.P/2024/PA.Pwk



Pengadilan Agama Purwakarta, hal mana sesuai dengan Pasal 237 dan 238 HIR juncto Pasal 60.b Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 10 Tahun 2010, maka segala biaya dalam perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Purwakarta Tahun Anggaran 2024;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini ;

Amar:

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima (*niet ont van kelijke verklaard*);
2. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Purwakarta Tahun Anggaran 2024;

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadilakhir 1446 Hijriyah oleh kami Drs. H. IHSAN, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. SUYUTI, S.H., M.H., dan TIBYANI, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh ANDI MEDYANA ABDURACHMAN, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Drs. H. IHSAN, M.H.

Halaman 7 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 510/Pdt.P/2024/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. SUYUTI, S.H., M.H.

TIBYANI, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

ANDI MEDYANA ABDURACHMAN, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- Nihil;

Halaman 8 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 510/Pdt.P/2024/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)